

## TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Nanda Agus Syah Putra  
nandaasaputra@yahoo.co.id  
Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the implementation of the principles of transparency, accountability and community participation in Village Fund Allocation management 2016 of Laban Village, Menganti, Gresik. The implementation included planning, implementation, supervision and responsibility. The research was descriptive-qualitative. While, the population consists of the head of village, its secretary, treasurer, and the chairman of Village Consultative Body. Moreover, the instrument used interview and documentation. In addition, the data analysis techniques started by collecting data, reducing data, presenting data and finally, making conclusion from the research that has been done. The research result concluded the Government of Laban Village, Menganti, Gresik had implemented the principles of transparency, accountability and community participation in Village Fund Allocation management starting from planning, implementing, monitoring, and its accountability process. However, the Village Government had to be given evaluation, guidance and direction from the Local Government in order to regularly carrying out their duties and responsibilities as well.*

**Keywords:** Village Fund Allocation, Planning, Implementation, Supervision, Accountability

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Hal tersebut meliputi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan studi deskriptif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan juga dokumentasi. Untuk teknik analisis data dimulai dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan mengambil penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah melaksanakan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan yang transparan dan partisipatif, pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, pengawasan yang partisipatif, hingga tahap pertanggungjawaban yang akuntabel. Namun Pemerintah Desa harus tetap mendapatkan evaluasi, bimbingan dan pengarahan dari Pemerintah Kabupaten agar terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN

Ilmu akuntansi merupakan ilmu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah merupakan suatu ilmu akuntansi yang mengkhususkan pada pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang pernah terjadi di badan pemerintahan. Dengan adanya tuntutan untuk transparan dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan dalam penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah. Menurut Nordiawan (2007:7-8) menyatakan Akuntansi pemerintah mempunyai tiga tujuan yaitu manajerial, pengawasan, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut mengandung suatu implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya dapat menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode berlangsung. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan secara terarah, efektif, efisien, berkeadilan dan terkendali dalam penggunaan keuangan publik.

Untuk mewujudkan sistem dari pemerintrah yang baik (*good governance*), maka perlu adanya peningkatan pada prinsip demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk nilai dan sistem yang menjadi bingkai tata Pemerintahan Desa. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar berupa representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi yang semua prinsip ini menjadi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan Desa, pengelolaan Desa dan pelayanan publik (Yabbar dan Hamzah, 2016:7). Pada suatu proses demokrasi, akuntansi pemerintah khususnya dalam prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dalam merealisasikan pengaturan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sector public sangat perlu dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan bentuk akuntabilitas public untuk mencapai pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2002). Konseptual pemerintahan yang baik lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, oleh karena itu penyelenggaraan negara yang demokrasi menjadi syarat mutlak terwujudnya pemerintahan yang baik yang berdasarkan pada adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran penting dalam pengelolaan dana masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pengelolaan keuangan masyarakat bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga di daerah seperti desa. Tidak hanya di pemerintahan pusat, akuntansi pemerintah juga diterapkan ditingkat daerah yaitu diwilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban dalam keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan. Seiring perkembangan zaman, kini desa telah berkembang dengan segala sesuatu yang diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Memiliki hak wewenang, desa dapat mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar dapat tercapai kesejahteraan dan kemampuan ekonomi yang lebih baik.

Desa menjalankan peran yang sangat penting khususnya dalam kewajiban pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintahan Desa semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai bentuk untuk memajukan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu lah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana yang diterima Kabupaten atau Kota untuk menuju desa yang mandiri. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus didukung dengan melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaannya. Untuk tahap perencanaan

pembangunan desa tidak lepas dari Pemerintah Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan tersebut masih bias tetap selaras. Pada tahap pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses tahap perencanaan bersama masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa (ADD) harus dialokasikan sebagaimana semestinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini rawan terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut harus ada peningkatan kinerja aparat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana desa yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Pengawasan tersebut harus dilakukan semaksimal mungkin sehingga mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan penggunaan dana tersebut dapat merata sesuai perencanaan yang telah dibuat. Alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Gresik mengalami penurunan, pada tahun 2015 penurunan alokasi dana desa (ADD) sebesar 139 miliar menjadi sebesar 109,7 miliar di tahun 2016 yang dibagi kepada 330 Desa di 18 kecamatan. Pada penelitian ini, peneliti memilih Desa Laban Kecamatan Menganti sebagai objek penelitian. Pada awalnya, peneliti tidak mempunyai alasan khusus mengapa memilih Desa Laban. Namun ketika peneliti memilih Desa Menganti yang memiliki jumlah alokasi dana desa tertinggi tersebut mengalami sedikit masalah yaitu penolakan pengajuan riset dikarenakan kesibukan di Kelurahan Desa Menganti. Pada akhirnya peneliti menemukan beberapa hal yang membuat peneliti tertarik untuk memilih Desa Laban. Beberapa fakta yang ditemukan oleh peneliti yaitu Desa Laban merupakan salah satu desa yang berada di antara Desa yang memiliki alokasi dana desa tertinggi dan terendah, sehingga Desa Laban merupakan Desa yang berada di bagian tengah dan mampu mewakili Desa lain untuk dijadikan lokasi penelitian yang tergolong menjadi Desa yang cukup maju dengan wilayah dan jumlah penduduknya banyak.

Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat akan berpartisipasi memberikan dukungan serta menumbuhkan rasa kepercayaan kepada aparat pemerintah desa, sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Namun jika pemerintah bersikap secara tertutup maka yang akan terjadi justru sebaliknya, masyarakat akan menjadi kurang percaya dan tidak berempati kepada pemerintah desa. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui Pemerintah Desa dapat bertanggungjawab dan melaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh Romantis A (2015), dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahap perencanaan alokasi dana desa (ADD) telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam pelaksanaan musyawarah desa.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Faridah (2015), dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, prinsip transparansi dan akuntabel telah dibuktikan dan diterapkan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada pemerintah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lenak (2015), dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemoh Timur Kecamatan

Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemoh Timur belum begitu optimal. Terdapat factor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu kurangnya sosialisasi Alokasi Dana Desa oleh pemerintah sehingga masyarakat kurang dapat memahami tentang Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Peneliti ingin mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD yang mencakup dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

## TINJAUAN TEORITIS

### Desa

Desa menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah suatu pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga (Bastian, 2015:6). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka Pemerintah Pusat membentuk Pemerintah Desa guna untuk mempermudah urusan peraturan dan kepentingan masyarakat desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan juga dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan suatu lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan perwakilan wilayah tersebut. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, masyarakat desa memiliki hak-hak yang dapat diperoleh yaitu meminta dan memperoleh informasi dari Pemerintah Desa serta bisa mengawasi kegiatan program Pemerintah Desa, Pelaksanaan Selain itu masyarakat desa juga berhak bermemperoleh pelayanan yang sama dan adil, ikut berpartisipasi serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23 bahwa Pemerintahan Desa harus diselenggarakan Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan lokal, Keberagaman dan Partisipatif.

### Transparansi (*Transparency*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas Transparan (keterbukaan), yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan keterbukaan dalam arti segala hal kegiatan dan informasi yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang juga tidak ada sesuatu hal

yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Transparansi ini dapat menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang berupa informasi kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2002:30).

Menurut Mahmudi (2010) transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) yang harus dapat dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan adanya prinsip transparansi tersebut maka publik akan memperoleh informasi yang *actual* dan *factual*, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang telah dicapai dengan yang direncanakan sebelumnya, (2) menilai ada dan tidaknya korupsi serta manipulasi dalam perencanaan, pengawasan juga pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan suatu tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak tertentu, yaitu diantara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lainnya yang terkait.

Menurut Didjaja (2003:261) menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip transparansi pemerintahan dalam tahap perencanaan yaitu Keterbukaan dalam rapat penting dan masyarakat ikut serta memberikan pendapatnya, Keterbukaan informasi terhadap dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll), Keterbukaan untuk menerima peran dari masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 2 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dengan prinsip (1) setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, (2) informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, (4) informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk dari sebuah kewajiban dalam membuat hal pertanggungjawabkan suatu misi dari organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002:105) menyatakan ada 3 (tiga) prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

#### **Prinsip transparansi atau keterbukaan**

Transparansi disini dapat memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

#### **Prinsip akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

### **Prinsip *value for money***

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan sebagai penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan dari kepentingan masyarakat Bersama.

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh unit organisasi dalam kegiatan untuk pencapaian tujuan, Sulistiyani (2011:71) menambahkan bahwa media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas mampu untuk tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Pelaksanaan akuntabilitas pada instansi pemerintah terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu (1) harus ada sautu komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan misi secara akuntabel, (2) harus membuat suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) harus bisa menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) harus mampu berorientasi pada visi dan misi serta hasil dan manfaat yang dapat diperoleh, (5) harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif dalam teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Mardiasmo (2009) menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab juga menerangkan kinerja dan suatu tindakan dari seorang pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang didalamnya terdapat kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

### **Partisipasi Masyarakat**

Banyak para ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Kata partisipasi dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian dari pengikutsertaan. Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut ikut berperan atau peran serta. Menurut Theodorson (dalam Lenak, 2015) partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa partisipatif merupakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Partisipasi berarti peran serta seseorang maupun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46).

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Rebulik Indonesia Nomor 23 Pasal 354 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu

dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Secara sederhana partisipasi juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, ataupun masyarakat dalam suatu aktivitas. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dengan harapan mampu untuk menunjang keberhasilan dari suatu program dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu pencapaian tujuan dan adanya bentuk pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Jika pembuat keputusan tidak melibatkan masyarakat maka akan muncul rasa curiga serta rasa kepedulian dan kepemilikan itu tidak ada. Masyarakat juga memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama sebelumnya. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga subyek yang dapat menjalankan program yang sedang direncanakan bersama.

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa tertulis bahwa alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan ADD terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Tujuan dari adanya alokasi dana desa (ADD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa adalah menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengalokasian ADD di Kabupaten Gresik dapat dijelaskan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2016 bahwa ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa. Alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip dari pengelolaan ADD yaitu pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, seluruh kegiatan yang akan didanai oleh ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan

di desa, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian**

Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, khususnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang bagaimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang mengenai segala aktivitas yang berkaitan dengan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146) adalah sumber data penelitian yang diperoleh dengan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Didalam penelitian ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang kompeten dan memahami dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:147), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dengan secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder penelitian ini diperoleh mulai dari dokumen-dokumen Pemerintah Desa Di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian adalah variabel dan semua dari hubungan yang dinyatakan diantara variabel. Dalam penelitian ini peneliti dapat menentukan unit analisis yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian antara lain:

### **Transparansi**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi pada Pemerintahan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) mulai dari penyediaan dan informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, serta informasi tentang dokumen pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk dari kewajiban mempertanggungjawabkan, untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pada pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yaitu dengan tercapainya tujuan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dari proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban.



### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting karena dapat berpengaruh dalam proses suatu pembangunan desa. Fokus dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan alokasi dana desa (ADD)

### Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dan Desa terdapat tahapan pengelolaan diatur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan lingkungan.


### Teknik Analisis Data

Indriantoro dan Supomo (2014:170) menyatakan bahwa analisis deskriptif merupakan suatu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen resmi, foto, gambar dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (1992) kegiatan analisis data dapat di lakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Laban merupakan salah satu desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Desa Laban terdiri dari tiga dusun yaitu Laban Kulon, Laban Wetan, dan Grogol. Desa Laban memiliki luas desa 369.772 Ha dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 7790 orang. Jumlah kepala keluarga sebesar 2341 KK dengan jumlah rumah sebesar 1978 rumah. Berikut Struktur Pemerintahan Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik :



Gambar 1  
Struktur Organisasi Desa Laban

### **Pengelolaan ADD Desa Laban**

Pengelolaan ADD dikelompokkan menjadi empat tahapan, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban. Dengan mentaati peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik, Desa Laban menganut Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan, diawasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat didesa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dana bantuan dari program alokasi dana desa (ADD) yang dimaksud merupakan dana mengenai suatu perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran alokasi dana desa (ADD) dilakukan secara bertahap di Desa Laban yakni tahap I dan tahap II dari jumlah ADD sebesar Rp.339.890.000. penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2016 diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain itu ADD juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Program kegiatan penggunaan ADD di Desa Laban dituangkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

### **Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan ADD**

Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat wajib bagi suatu pemerintahan yang efisien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi, kacurangan sulit untuk di sembunyikan. Oleh karena itu transparansi menjadi instrumen sangat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi khususnya dengan alokasi dana desa (ADD) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip pemerintahan yang baik. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik maka partisipasi masyarakat sangat membantu dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kecamatan Gresik harus berpedoman kepada prinsip yaitu penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan peraturan desa tentang APBDesa.

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas disebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan ADD. Dengan demikian dibutuhkan penerapan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipasi. Maka dalam mengetahui secara lebih jelas prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban ADD secara lengkap.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kecamatan Gresik harus berpedoman kepada prinsip yaitu penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan peraturan desa tentang APBDesa.

### Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap penting dalam menyusun suatu kegiatan yang akan dilakukan. Desa Laban menerapkan beberapa kegiatan dalam tahap perencanaan ADD yaitu membagikan informasi akan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, dan Tokoh Masyarakat lainnya guna membahas masukan dan usulan pembangunan tingkat desa.

Program ADD di Desa Laban juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Berikut hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik:

**Tabel 1**  
**Hasil Musrenbangdes Desa Laban**

| No | Bidang                            | Masalah   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penetapan dan penegasan batas desa<br>Pendapatan desa<br>Penyusunan tata ruang desa   |
| 2  | Pelaksanaan Pembangunan di Desa   | Jalan pemukiman<br>Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian<br>Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat<br>Pembentukan dan pengembangan BUMDesa<br>Penghijauan |
| 3  | Pembinaan Kemasyarakatan          | Pembinaan Lembaga kemasyarakatan<br>Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  |
| 4  | Pemberdayaan Masyarakat           | Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan   |

*Sumber: Hasil Musrenbangdes Desa Laban 2016 (diolah)*

Partisipasi masyarakat tersebut dalam tahap perencanaan ADD juga memberikan pengaruh seperti pendapat, gagasan, ide-ide atau peran dalam pengelolaan ADD dalam pembangunan desa. Pendapat masyarakat sangat diperlukan guna mendukung program yang sedang dijalankan dan apa saja yang harus dibenahi. Musrenbangdes membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat khususnya generasi muda terhadap prinsip partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan dana ADD. Berikut data tingkat kehadiran dalam musyawarah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tingkat Kehadiran Musrenbangdes Desa Laban**

| No     | Unsur yang di Undang | Jumlah Undangan | Jumlah Hadir |
|--------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1      | BPD                  | 11              | 8            |
| 2      | Perangkat Desa       | 9               | 8            |
| 3      | RT                   | 25              | 21           |
| 4      | RW                   | 7               | 5            |
| 5      | PKK                  | 8               | 8            |
| 6      | LPMD                 | 8               | 6            |
| 7      | Masyarakat           | 15              | 13           |
| Jumlah |                      | 83              | 69           |

*Sumber: Daftar Hadir Pertemuan Rapat Desa Laban Tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 83 dan jumlah kehadiran sebanyak 69, sehingga dari data diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih cukup baik.

### Tahap Pelaksanaan

Setelah melalui tahap perencanaan yang sudah dilaksanakan dengan menyelenggarakan musyawarah, penetapan perdes tentang APBDes dan penyusunan program kegiatan yang didanai dari ADD disiapkan. Pelaksanaan program-program kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan percekungan dana ke tingkat kecamatan. Percekungan dana tersebut dilakukan dua kali dan diterima melalui rekening desa.

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya dari dana ADD sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ada di Desa Laban. Guna untuk mendukung keterbukaan dalam penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi informasi yang jelas. Perangkat Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan informasi pelaksanaan dan perkembangan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi tersebut merupakan usaha Pemerintah Desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2016 :

**Tabel 3**  
**APBDes 2016**  
**Desa Laban**

| Kode Rekening |   |    |   | Uraian  | Anggaran    | Ket |
|---------------|---|----|---|---|-------------|-----|
| 1             | 2 | 3  |   | <b>Alokasi Dana Desa</b>                      | 339.890.000 | ADD |
| 2             | 1 |    |   | <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b> |             |     |
| 2             | 1 | 1  | 1 | Belanja Pegawai                               | 247.200.000 | ADD |
| 2             | 1 | 2  |   | Operasional Perkantoran                       | 32.390.000  | ADD |
|               |   |    |   | Penyelenggaraan Perencanaan                   |             | ADD |
| 2             | 1 | 5  |   | Pembangunan Desa                              | 5.000.000   |     |
|               |   |    |   | Penyusunan pertanggung jawaban                |             | ADD |
| 2             | 1 | 6  |   | Pemerintahan Desa                             | 5.000.000   |     |
|               |   |    |   | Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat         |             | ADD |
| 2             | 1 | 8  |   | Desa  | 10.000.000  |     |
| 2             | 1 | 9  |   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan         | 3.600.000   | ADD |
| 2             | 1 | 10 |   | Pengadaan Brankas                             | 9.300.000   | ADD |
| 2             | 3 |    |   | <b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>            |             |     |
| 2             | 3 | 3  |   | Kegiatan Pembinaan 10 Program PKK             | 7.500.000   | ADD |
|               |   |    |   | Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong           |             | ADD |
| 2             | 3 | 9  |   | Royong  | 1.000.000   |     |
| 2             | 4 |    |   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>         |             |     |
|               |   |    |   | Peningkatan Gizi keluarga, Balita dan         |             | ADD |
| 2             | 4 | 4  |   | Lansia  | 18.900.000  |     |

Sumber : APBDes Desa Laban 2016 (diolah)

### Tahap Pengawasan

Pada tahap pengawasan pengelolaan dana ADD di Desa Laban dilakukan oleh BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam suatu penyelenggara pemerintahan desa. Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:25) mengemukakan bahwa BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan perwakilan yang memiliki tugas untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BPD wajib melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan desa Bersama kepala desa, dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana ADD.

Dalam pengawasan pengelolaan ADD, BPD Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu BPD juga dibantu masyarakat dalam hal pengawasan baik secara turun langsung ke lapangan maupun hanya melihat pada papan informasi tentang perkembangan desa.

### Tahap Pertanggungjawab

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa serta pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD di Desa Laban terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Laporan pertanggungjawaban APBDes dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, laporan tersebut dibagi menjadi dua yaitu laporan berskala realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun. Di Desa Laban telah melaksanakan peraturan yang ada.

Hal ini didukung dengan penerapan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDesa Desa Laban sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Data LPJ Desa Laban Tahun 2016**

| No | Desa  | Alokasi Dana Desa (Rp) | Pertanggungjawaban |
|----|-------|------------------------|--------------------|
| 1  | Laban | 339.890.000            | 100%               |

*Sumber : LPJ Desa Laban tahun 2016 (Diolah)*

Data diatas tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDesa di Desa Laban sudah 100% lengkap. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan dana ADD juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu Pemerintah Desa agar pelaporan ADD dapat diselaikan dengan cepat dan tepat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dapat diambil beberapa kesimpulan. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik secara bertahap sudah melaksanakan prinsip Transparansi dan didukung dengan prinsip Partisipasi Masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, RT, RW, PKK dan Tokoh Masyarakat. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip-prinsip Transparansi dan

Akuntabilitas. Prinsip Transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana ADD. Untuk prinsip Akuntabilitas sendiri juga sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah lengkap disertai bukti pendukung. Tahap Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga dibantu dengan masyarakat desa sesuai dengan prinsip Partisipasi Masyarakat. Tahap Pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) di Desa Laban baik secara teknis maupun administrasi mampu menerapkan prinsip Akuntabilitas dengan adanya kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, maka saran yang dapat penulis sampaikan bagi Pemerintah Desa yaitu tetap melaksanakan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik agar dapat membantu pemerintah pusat menciptakan pemeritahan yang baik (*good governance*). Untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu membuat pelatihan dan pembinaan bagi Perangkat Desa tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan pedoman teknis pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku. Perbaikan dan evaluasi secara terus menerus setelah pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) guna untuk semakin baik terutama terhadap pengeluaran dana.

Bagi Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih menggali data dan informasi baik dari hasil wawancara maupun pengumpulan data. Pemilihan waktu yang tepat saat pelaksanaan wawancara agar dapat mendapatkan informasi yang lengkap dan sesuai harapan.

### Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu data untuk kepentingan inspektorat tidak berhasil diperoleh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Erlangga. Jakarta
- Dwipayana. dan A. S. Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment*, Yogyakarta.
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2015. Skripsi. Program Studi Strata Satu Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.*
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Lenak, C.N. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik 3 (31): 67-79.*
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Miles, B. M, dan M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP. Jakarta.

- Nordiawan, D., I.S. Putra dan M. Rahmawati. 2007 *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2016 tentang *Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2016*. Gresik
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Alokasi Dana Desa*. Gresik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta.
- Romantis, P.A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. *Jurnal Universitas Jember (UNEJ)*.
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance (dalam perspektif sumber daya manusia)*. Graha Media. Yogyakarta.
- Sumaryadi, I.N. 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.
- Yabbar, R. dan A. Hamzah. 2016. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Edisi Revisi. Surabaya: Pustaka.